



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183
Telp/Fax (0435) 8591505 web:www.disdikbonebolango.org. e_mail:disdik_bonbolgtlo@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/ 4/5/2017

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SDN 11 Bonepantai
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Pantai Selatan
Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai
Tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Bone Bolango
Pada Tanggal 19 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
Pembina Tkt I / IV b
NIP 1965101987032011

Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip